



BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Persaingan antar perusahaan semakin meningkat diiringi dengan berbagai masalah yang dihadapi oleh perusahaan di Indonesia. Dalam menghadapi masalah ini para pengelola perusahaan membutuhkan jasa akuntan publik atau organisasi kantor akuntan publik (KAP). Profesi akuntan publik telah menjadi sorotan masyarakat dalam beberapa tahun terakhir, profesi akuntan publik dianggap penting bagi para pengguna laporan keuangan dikarenakan fungsinya yaitu untuk memberikan keyakinan yang memadai berkenaan dengan laporan keuangan yang disajikan oleh manajemen, melalui pendapat yang diberikan dalam laporan auditor. Akuntan publik merupakan suatu profesi yang memberikan jasa audit atas laporan keuangan perusahaan. Melalui pemberian jasa ini akuntan publik membantu baik manajemen maupun pihak luar sebagai pemakai laporan keuangan untuk menentukan secara objektif dapat dipercaya tidaknya laporan keuangan perusahaan. Selain itu dengan profesi akuntan publik, pihak luar perusahaan dapat mempercayai keputusan untuk menilai dipercaya tidaknya laporan keuangan yang disajikan manajemen perusahaan, sehingga akuntan publik merupakan suatu profesi yang dipercayai oleh masyarakat. (Arisinta, 2017)

Profesi akuntan publik merupakan profesi kepercayaan masyarakat. Dari profesi akuntan publik, masyarakat mengharapkan penilaian yang bebas dan tidak



1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.
3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Universitas Islam Indragiri

memihak terhadap informasi yang disajikan oleh manajemen perusahaan dalam laporan keuangan. Profesi akuntan publik bertanggung jawab untuk menaikkan kualitas tingkat keandalan laporan keuangan perusahaan, sehingga masyarakat memperoleh informasi laporan keuangan yang andal sebagai dasar pengambilan keputusan. Kepercayaan yang besar dari pemakai laporan keuangan audit dan jasa lainnya yang diberikan oleh akuntan publik inilah yang akhirnya mengharuskan akuntan publik memperhatikan kualitas audit yang dihasilkannya. Kualitas audit ini penting karena dengan kualitas audit yang tinggi maka akan dihasilkan laporan keuangan yang dapat dipercaya sebagai dasar pengambilan keputusan. (Priyambodo, 2015)

Kualitas audit merupakan segala kemungkinan (*probability*) dimana auditor pada saat mengaudit laporan keuangan klien dapat menemukan pelanggaran yang terjadi dalam sistem akuntansi klien dan melaporkannya dalam laporan keuangan audit, dimana dalam melaksanakan tugasnya tersebut berpedoman pada standar auditing dan kode etik akuntan publik yang relevan. Kualitas audit adalah yang dihasilkan akuntan publik juga tengah mendapat sorotan dari masyarakat setelah terjadi banyak skandal yang melibatkan akuntan publik baik diluar negeri maupun didalam negeri. Maraknya skandal keuangan yang terjadi baik di dalam maupun diluar negeri telah memberikan dampak besar terhadap kepercayaan publik terhadap profesi akuntan publik. Profesi akuntan publik sebagai pihak ketiga yang independen seharusnya memberikan jaminan atas relevansi dan keandalan sebuah laporan keuangan. Dapat disimpulkan bahwa kualitas audit merupakan suatu hal yang harus diperhatikan agar hasil kerja auditor dapat memberikan hasil yang baik.



1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.
3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Universitas Islam Indragiri

Tanpa adanya kualitas audit maka pekerjaan auditor kurang memberikan hasil yang optimal. Bisa dikatakan, kualitas audit yang baik dapat dihasilkan apabila seorang auditor memiliki sikap akuntabilitas yang tinggi.(Tugiman 2016)

Fee audit merupakan imbalan jasa yang diterima akuntan publik setelah melaksanakan jasa audit. Seorang auditor bekerja untuk mendapatkan imbalan atau upah yang berupa *fee* audit yang tergantung dalam kompleksitas dan seberapa lama dalam menyelesaikan penetapan pengauditannya (Mulyadi, 2015).

Penetapan audit *fee* tidak kalah penting dalam penerimaan penugasan auditor tentu bekerja untuk memperoleh penghasilan yang memadai. Besaran *fee* audit yang akan diterima oleh auditor diduga berpengaruh terhadap kualitas audit. Oleh sebab itu, penentuan *fee* audit perlu disepakati antara klien dengan auditor, supaya tidak terjadi perang tarif yang dapat merusak kredibilitas akuntan public. Surat Keputusan Ketua Umum Institut Akuntan Publik Indonesia Nomor.KEP.024./I-API/VII/2008 tentang kebijakan penentuan *fee* audit yaitu dalam penetapan imbal jasa (*fee*) audit. Akuntan public harus mempertimbangkan hal-hal berikut: kebutuhan klien,tugas dan tanggung jawab menurut hukum, independensi, tingkat keahlian dan tanggung jawab yang melekat pada pekerjaan yang dilakukan, serta tingkat kompleksitas pekerjaan, banyak waktu yang diperlukan dan secara efektif digunakan oleh Akuntan Publik dan Stafnya untuk menyelesaikan pekerjaannya dan basis penetapan *fee* audit yang disepakati (Agoes,2017). *Fee* audit sampai saat ini masih menjadi topik yakni kebutuhan atas klien, tugas dan tanggung jawab sesuai dengan hukum yang berlaku, independensi pada diri auditor, tingkat keahlian yang dimiliki pada auditor,



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang.
 2. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
 3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

tanggung jawab selama proses audit, ukuran waktu yang diperlukan harus efektif. (Stefani 2018).

Independensi merupakan sikap auditor yang bebas dan objektif dalam menyelesaikan pekerjaannya serta tidak ada campur tangan dari pihak lain. Auditor memiliki kewajiban dalam menjaga sikap independensinya, karena hal ini berdampak pada persepsi di lingkungan masyarakat yang artinya auditor tersebut benar memiliki sikap independen, serta auditor wajib mencegah suatu keadaan yang berkaitan atas keraguan masyarakat atas independensi auditor. (Hery, 2017)

Auditor yang independen adalah auditor yang tidak memihak dan yang tidak dapat diduga memihak, sehingga tidak merugikan pihak manapun. Oleh karena itu, para auditor tidak dibenarkan memihak kepada siapapun, sebab bagaimanapun sempurna keahlian teknis yang dimilikinya para auditor akan kehilangan sikap tidak memihak yang justru sangat diperlukan untuk mempertahankan kebebasan pendapatnya. Dalam merumuskan dan menyatakan pendapatnya sikap mental auditor tersebut harus meliputi independensi dalam fakta independensi dalam penampilan. (Stefani 2019)

Kantor Akuntan Publik (KAP) adalah suatu bentuk organisasi akuntan publik yang memperoleh izin sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berusaha di bidang pemberian jasa profesional dalam praktik akuntan publik. Jasa yang diberikan berupa jasa audit operasional, audit kepatuhan, dan audit laporan keuangan. Kepercayaan yang besar dari pemakai laporan keuangan auditan dan jasa lainnya yang diberikan akuntan publik inilah yang akhirnya mengharuskan akuntan publik memperhatikan kualitas audit yang dihasilkannya. (Arens, 2017).



1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.
3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

Kualitas audit ini penting karena dengan kualitas audit yang tinggi maka akan dihasilkan laporan keuangan yang dapat dipercaya sebagai dasar pengambilan keputusan. Namun, profesi auditor telah menjadi sorotan masyarakat dalam beberapa tahun terakhir. Seperti kasus yang terjadi pada PT **Garuda Indonesia** (Persero) Tbk tahun 2018. Kementerian Keuangan memaparkan tiga kelalaian Akuntan Publik (AP) dalam mengaudit laporan keuangan. Hal itu akhirnya berujung sanksi dari Pusat Pembinaan Profesi Keuangan (PPPK). Adapun, laporan keuangan tersebut diaudit oleh akuntan publik Kasner Sirumapea dari Kantor Akuntan Publik (KAP) Tanubrata, Sutanto, Fahmi, Bambang, dan polemik. Hal itu dipicu oleh penolakan dua komisaris Garuda Indonesia, Chairal Tanjung dan Dony Oskaria untuk mendatangi persetujuan atas hasil laporan keuangan 2018. Keduanya memiliki perbedaan pendapat terkait pencatatan transaksi dengan Mahata senilai US\$239,94 juta pada pos pendapatan. Pasalnya, belum ada pembayaran yang masuk dari Mahata hingga akhir 2018.

Sekretaris Jenderal Kemenkeu Hadiyanto merinci kelima kelalaian yang dilakukan. Pertama, akuntan publik bersangkutan belum secara tepat menilai substansi transaksi untuk kegiatan perlakuan akuntansi pengakuan pendapatan piutang dan pendapatan lain-lain. Sebab, akuntan public ini sudah mengakui pendapatan piutang meski secara nominal belum diterima oleh perusahaan. Terakhir, akuntan publik juga tidak bisa mempertimbangkan fakta-fakta setelah tanggal laporan keuangan sebagai dasar perlakuan akuntansi, di mana hal ini melanggar SA 560. Tak hanya itu, Kantor Akuntan Publik (KAP) tempat Kasner bernaung pun diminta untuk mengendalikan standar pengendalian mutu KAP. Sebelumnya, Kemenkeu menjatuhkan dua sanksi kepada Akuntan



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang.
 2. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
 3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

Publik (AP) Kasner Sirumapea dan Kantor Akuntan Publik (KAP) Tanubrata, Sutanto, Fahmi, Bambang Rekan terkait dengan polemik laporan keuangan PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk untuk tahun buku 2018. Tak hanya itu, KAP yang mengaudit laporan keuangan Garuda Indonesia juga dikenakan peringatan tertulis disertai kewajiban untuk melakukan perbaikan terhadap Sistem Pengendalian Mutu KAP dan dilakukan reviu oleh *Binder Dijker Otte (BDO) International Limited* kepada KAP Tanubrata, Sutanto, Fahmi, Bambang Rekan.(economy.okezone.com)

Penelitian Sumarni (2016) “*Independensi Auditor, Etika Profesi, dan Fee Audit Terhadap Kualitas Audit*”. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa hasil pengujian untuk variabel independensi auditor (X1) terhadap kualitas audit memperoleh thitung > ttabel yaitu sebesar $4,169 > 1,96$ dan nilai signifikan $0,000 < 0,05$. Hal ini menunjukkan bahwa independensi auditor berpengaruh signifikan terhadap kualitas audit maka H_{a1} diterima. Variabel etika profesi (X2) terhadap kualitas audit memperoleh thitung > ttabel yaitu sebesar $4,046 > 1,96$ dan nilai signifikan $0,000 < 0,05$. Hal ini menunjukkan bahwa etika profesi berpengaruh signifikan terhadap kualitas audit maka H_{a2} diterima. Variabel *fee* audit terhadap kualitas audit memperoleh thitung < ttabel yaitu sebesar $0,688$

< $1,96$ dan nilai signifikan $0,492 > 0,05$. Hal ini menunjukkan bahwa *fee* audit tidak berpengaruh signifikan terhadap kualitas audit maka H_{a3} ditolak.

Penelitian Fachruddin dan Handayani (2017) “*Pengaruh Fee Audit, Pengalaman Kerja, Dan Independensi Auditor Terhadap Kualitas Audit Pada Kantor Akuntan Publik Di Kota Medan*”. Hasil penelitian ini Hasil pengujian secara parsial menunjukkan bahwa *fee* audit berpengaruh positif dan signifikan



1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.
3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Universitas Islam Indragiri

terhadap kualitas audit dengan hasil nilai t hitung $> t$ tabel (2,014) yaitu sebesar $2.141 > 2.014$, dengan nilai signifikan sebesar $0.038 < 0,05$. Hasil pengujian secara parsial menunjukkan bahwa pengalaman kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas audit dengan hasil nilai t hitung $> t$ tabel (2,014) yaitu sebesar $6.356 > 2.014$. Hasil pengujian secara parsial menunjukkan bahwa independensi Auditor berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap kualitas audit dengan hasil nilai t untuk variabel Independensi Auditor menunjukkan nilai t hitung $< t$ tabel (2,014) yaitu sebesar $0.117 < 2.014$, dengan nilai signifikan sebesar $= 0,098 > 0,05$. Hasil pengujian secara simultan menunjukkan bahwa *fee* audit, pengalaman kerja dan independensi auditor berpengaruh terhadap kualitas audit positif dan signifikan dengan nilai F hitung $> F$ tabel yaitu sebesar $23,736 > 3,209$ dan nilai probabilitas yakni sig adalah sebesar $0,000 < 0,05$. Hasil ini menunjukkan bahwa variabel *Fee Audit*, *Pengalaman Kerja* dan *Independensi Auditor* secara simultan memiliki pengaruh signifikan terhadap Kualitas Audit.

Ketidak konsistenan dari hasil penelitian Sumarni, Fachruddin dan Handayani sebelumnya. Penelitian ini ingin *mereview* dari peneliti terdahulunya. Sumarni Fachruddin dan Handayani. Perbedaan penelitian ini dengan peneliti sebelumnya terletak pada variabel, objek penelitian dan tahun penelitian. Penelitian sebelumnya menggunakan variabel *Independensi*, *Etika Profesi* Dan *Fee Audit*, objek penelitiannya pada Studi Kasus Kantor Akuntan Publik Di Wilayah Kota Jakarta. Sedangkan Fachruddin dan Handayani penelitian ini menggunakan variabel *Fee Audit*, *Pengalaman Kerja* dan *Independensi*, Objek dalam penelitian ini adalah Kantor Akuntan Publik di Medan. Maka peneliti ingin meneliti kembali



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.

2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.

3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

Universitas Islam Indragiri

mengenai Pengaruh *Fee Audit* dan Independensi Terhadap Kualitas Audit pada Kantor Akuntan Publik di Pekanbaru.

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan diatas, peneliti tertarik melakukan penelitian berjudul **“PENGARUH *FEE* AUDIT DAN INDEPENDENSI TERHADAP KUALITAS AUDIT PADA KANTOR AKUNTAN PUBLIK DI PEKANBARU”**.

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan diatas, maka perumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Apakah *Fee Audit* dan Independensi berpengaruh secara parsial terhadap Kualitas Audit pada Kantor Akuntan Publik di Pekanbaru?
2. Apakah *Fee Audit* dan Independensi berpengaruh secara simultan terhadap Kualitas Audit pada Kantor Akuntan Publik di Pekanbaru?

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah di uraikan, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk menguji dan mendapatkan bukti empiris pengaruh *fee* audit dan independensi secara parsial terhadap Kualitas Audit.
2. Untuk menguji dan mendapatkan bukti empiris pengaruh *Fee Audit* dan Independensi secara simultan terhadap Kualitas Audit.



1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.
3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

1.3.2 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

- a. *Fee* audit merupakan imbalan yang diterima akuntan publik setelah melakukan jasa audit. Seorang auditor bekerja untuk mendapatkan imbalan atau upah.
- b. Independensi merupakan Menurut standar umum PSA No. 4 SA Seksi 220 dalam SPAP menyebutkan bahwa “Dalam semua hal yang berhubungan dengan perikatan, independensi dalam sikap mental harus dipertahankan oleh auditor”. Standar ini mengharuskan auditor bersikap independen, artinya tidak mudah dipengaruhi, karena ia melaksanakan pekerjaannya untuk kepentingan umum.
- c. Kualitas Audit merupakan segala kemungkinan (*probability*) dimana auditor pada saat mengaudit laporan keuangan klien dapat menemukan pelanggaran yang terjadi dalam sistem akuntansi klien dan melaporkannya dalam laporan keuangan auditan, dimana dalam melaksanakan tugasnya tersebut berpedoman pada standar auditing dan kode etik akuntan publik yang relevan.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Peneliti, dapat menambah wawasan, pengetahuan dan pengalaman dalam bidang penelitian dan merupakan wujud dari aplikasi ilmu pengetahuan yang didapat selama perkuliahan.



- b. Bagi Perusahaan Membantu perusahaan untuk memperoleh suatu kualitas audit laporan keuangan yang baik karena auditor mampu menerapkan fee audit dan independensi dalam melaksanakan tugas sebagai auditor.
- c. Bagi Peneliti Selanjutnya, dapat dijadikan referensi bagi penulis selanjutnya yang mempunyai hubungan dengan penelitian ini untuk masa yang akan datang

1.4 Sistematika Penulisan

Adapun sistematika penulisan penelitian ini adalah sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab ini mengemukakan mengenai latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian serta sistematika penulisan.

BAB II : TELAAH PUSTAKA

Pada bab ini menguraikan landasan teoritis untuk dapat melakukan pembahasan secara lebih lanjut dimana teori yang ada dihubungkan dengan hasil penelitian akan dapat menghasilkan hipotesa guna menjawab rumusan masalah penelitian, kerangka pemikiran, penelitian terdahulu dan hipotesa penelitian.

BAB III : METODE PENELITIAN

Pada bab ini penulis menguraikan tentang lokasi, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data, populasi dan sampel serta analisa data.



1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.
3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

BAB IV : HASIL PENELITIAN

Pada bab ini berisi gambaran umum objek penelitian, hasil penelitian dan pengumpulan data, hasil analisis data, serta pembahasan hasil penelitian.

BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini merupakan bab terakhir yang memberikan kesimpulan dan saran yang berhubungan dengan bab-bab sebelumnya dan penelitian selanjutnya.